PEMERINTAH KABUPATEN LOMBOK BARAT

DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN

Jln. Soekarno-Hatta Giri Menang Telp. (0370) [illegible]

E-Mail : info@dikbud.lobarkab.go.id

Homepage : http://dikbud.lobarkab.go.id

IZIN OPERASIONAL SEKOLAH

Nomor : 800 / 1737 /Dikbud/2020

Memperhatikan surat dari Kepala SMP ISLAM MUBAROK Kecamatan Gerung, Kabupaten Lombok Barat Nomor : 001/YM/LD/II/2020 tanggal 12 Januari 2020 tentang Permohonan Izin Operasional, bahwa berdasarkan :

1. Undang - undang Nomor 20 tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional;
2. Undang - undang Nomor 23 tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah;
3. Peraturan Pemerintah RI Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan;
4. Peraturan Pemerintah RI Nomor 17 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan;
5. Peraturan Pemerintah RI Nomor 2 Tahun 2018 tentang Standar Pelayanan Minimal;
6. Permendikbud RI Nomor 13 tahun 2018 tentang Badan Akreditasi Nasional Sekolah/Madrasah, PAUD dan PNF;
7. Permendiknas RI Nomor 15 tahun 2010 tentang Standar Pelayanan Minimal Pendidikan Dasar di Kabupaten/Kota;
8. Peraturan Bupati Lombok Barat Nomor 57 Tahun 2016 tentang Tugas, Fungsi dan Tata Kerja Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Lombok Barat ;

Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Lombok Barat,

1. Memberi Izin Operasional kepada :

   Nama Sekolah : SMP ISLAM MUBAROK

   Jurusan/Program : Pendidikan Sekolah Menengah

   Alamat Sekolah : Jln. Gunung Sasak RT. 03, Desa Tempos, Kecamatan Gerung Lobar

2. Beberapa ketentuan yang harus dipatuhi antara lain :
   a. Melaksanakan Peraturan Perundang – undangan yang berlaku;
   b. Melaksanakan Kurikulum yang dikeluarkan oleh Direktorat Jendral Pendidikan Anak Usia Dini, Pendidikan Dasar dan Pendidikan Menengah Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia;
   c. Melaksanakan perencanaan dan berupaya mengembangkan lembaga tersebut, baik fisik maupun kualitas pembelajarannya;
   d. Bertanggung jawab kepada Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Lombok Barat.
3. Izin ini berlaku selama 3 (tiga) tahun dari tanggal 18 Agustus 2020 s.d. 18 Agustus 2023, apabila telah habis masa berlakunya maka harap untuk mengajukan permohonan perpanjangan izin.
4. Bila dalam Izin Operasional ini terdapat kekeliruan akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Giri Menang - Gerung
pada tanggal : 28 Dzulhijjah 1441 H
18 Agustus 2020

Kepala Dinas,

[illegible], S.Pd., MM.
Pembina Tingkat I, IV/b
NIP. 19640401 198703 1 023

Tembusan disampaikan kepada Yth :

1. Bupati Lombok Barat di Giri Menang Gerung;
2. Ketua DPRD Kabupaten Lombok Barat Giri Menang Gerung;
3. Kepala Dinas Dikbud Provinsi NTB di Mataram;
4. Inspektur Inspektorat Kabupaten Lombok Barat;
5. Kepala BAPPEDA Kabupaten Lombok Barat;
6. Camat Gerung di Gerung;
7. Kepala UPT Dikbud Kecamatan Gerung;
8. Arsip.